



Sosialisasi Pencegahan Peyalahgunaan Narkotika di SMPN 3 Pegandon

Socialization Of Drug Abuse Prevention in SMPN 3 Pegandon

Putri Meila Faiza Nastiti¹, Safana Aprilya Pangaribuan^{2*}, Dewi Nur Diana³, Citra Aliyyah Khoirunnisa⁴, Ahmad Syaddad Afiq⁵, Muhammad Afiq⁶

¹⁻⁶ Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

Alamat : Jl. Walisongo No.3-5, Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50185

Korespodensi email : safanaapriya@gmail.com

Article History:

Received: Maret 02, 2024;

Revised: Maret 15, 2024;

Accepted: Maret 29, 2024;

Published: Maret 31, 2024

Keywords: Punishment, Abuse, Socialization, Prevention, Narcotics

Abstract: Drug prevention socialization activities and drug abuse punishment at SMPN 3 Pegandon aim to increase students awareness of the dangers of narcotics and the legal consequences arising from drug use. This study aims to evaluate the effectiveness of these socialization activities in achieving these goals. The research method used was structured interviews with students and teaching staff at SMPN 3 Pegandon. The results of the study showed that socialization activities were able to increase students' understanding of the dangers of narcotics and awareness of punishment. However, there are challenges in implementing anticipatory behavior against daily drug abuse. The implications of this study highlight the need for improvements in the implementation strategy of more inclusive and sustainable drug prevention socialization in the school environment.

Abstrak

Kegiatan sosialisasi pencegahan narkotika dan hukuman penyalahgunaan narkotika di SMPN 3 Pegandon memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa terhadap bahaya narkotika serta konsekuensi hukum yang timbul dari penggunaan narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kegiatan sosialisasi tersebut dalam mencapai tujuan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara terstruktur terhadap siswa dan staf pengajar di SMPN 3 Pegandon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi mampu meningkatkan pemahaman siswa mengenai bahaya narkotika dan kesadaran akan hukuman. Namun, terdapat tantangan dalam menerapkan perilaku antisipasi terhadap penyalahgunaan narkotika sehari-hari. Implikasi dari penelitian ini menyoroti perlunya perbaikan strategi implementasi sosialisasi pencegahan narkotika yang lebih inklusif dan berkelanjutan di lingkungan sekolah.

Kata Kunci: Hukuman, Penyalahgunaan, Sosialisasi, Pencegahan, Narkotika.

1. LATAR BELAKANG

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, Psikotropika, dan bahan Adiktif lainnya. Narkotika merupakan zat atau obat yang dapat berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis. Zat ini menyebabkan perubahan keadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa sakit, dan bisa menimbulkan ketergantungan. Narkotika dikelompokkan dalam berbagai kategori sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Menurut Ghodse (2002), narkoba adalah zat kimia yang diperlukan dalam perawatan kesehatan, namun ketika zat tersebut masuk ke dalam tubuh, ia menyebabkan satu atau lebih perubahan dalam fungsi tubuh. Hal ini dapat mengakibatkan

ketergantungan fisik dan psikologis, sehingga jika konsumsi zat tersebut dihentikan, akan muncul gangguan fisik dan psikologis (Ghoodse, 2002).

Penyalahgunaan narkotika seringkali disebabkan oleh keinginan dan dorongan dari diri sendiri maupun dari faktor eksternal. Selain itu, ada faktor-faktor lain yang berperan, seperti sifat narkotika itu sendiri. Semua jenis narkotika bekerja pada bagian otak yang mengendalikan pusat kenikmatan, termasuk rangsangan seksual, dan memberikan efek kenikmatan yang diinginkan sesuai dengan khasiat farmakologisnya. Penyebaran narkoba telah banyak mempengaruhi kondisi mental dan pendidikan pelajar saat ini. Masa depan bangsa yang besar ini sangat bergantung pada upaya untuk membebaskan generasi muda dari bahaya narkoba. Narkoba kini semakin dekat dan mengancam teman bahkan keluarga kita yang mulai terjerat, bahkan bisa berakibat fatal. Sebagai makhluk Tuhan yang semakin dewasa, kita seharusnya selalu berpikir jernih dalam menghadapi globalisasi teknologi yang berdampak langsung pada keluarga dan remaja yang merupakan penerus bangsa.

Penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja telah menjadi isu serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Upaya mencegah penyalahgunaan ini memerlukan strategi yang komprehensif dan efektif, salah satunya melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan di lingkungan sekolah. SMP 3 Pegandon merupakan salah satu sekolah yang proaktif dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi pencegahan narkotika, dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa mengenai bahaya zat-zat berbahaya tersebut.

Dalam upaya tersebut, Tim Divisi Hukum KKN MIT-18 Posko-40 UIN Walisongo Semarang bekerja sama dengan SMP 3 Pegandon untuk menyampaikan informasi yang komprehensif dan edukatif kepada siswa kelas 9. Materi yang disampaikan mencakup pengertian narkotika, pengenalan tentang jenis-jenis narkotika, dampak negatif dari penggunaannya, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan oleh siswa. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk sikap dan perilaku yang mendukung pola hidup sehat dan bebas dari narkotika.

Respon siswa terhadap materi sosialisasi pencegahan narkotika di SMP 3 Pegandon merupakan aspek penting dalam mengukur efektivitas program ini. Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan, siswa SMP 3 Pegandon menunjukkan reaksi yang bervariasi terhadap materi yang disampaikan. Beberapa siswa menunjukkan peningkatan pengetahuan dan kesadaran tentang bahaya narkotika, sementara yang lain menunjukkan sikap yang apatis atau kurang antusias.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas kegiatan sosialisasi pencegahan narkoba yang dilakukan di SMP 3 Pegandon dan bagaimana respon terhadap materi yang disampaikan. Dengan mengetahui efektivitas program ini, pihak sekolah dan pihak terkait dapat mengevaluasi dan menyempurnakan metode penyampaian serta materi yang digunakan dalam upaya pencegahan narkoba di lingkungan sekolah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat untuk peningkatan program-program pencegahan narkoba di sekolah-sekolah lainnya.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif dengan metode wawancara mendalam untuk mengeksplorasi respon siswa SMP 3 Pegandon terhadap kegiatan sosialisasi pencegahan narkoba. Metode ini dipilih untuk memahami secara mendalam pengalaman, pandangan, dan persepsi siswa serta guru mengenai efektivitas sosialisasi tersebut. Observasi dilakukan selama kegiatan sosialisasi pencegahan narkoba di sekolah. Observasi ini bertujuan untuk mencatat interaksi antara narasumber dan siswa, tingkat keterlibatan siswa, serta dinamika kelas secara keseluruhan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan hukum ini dilakukan dengan cara penyampaian materi dan melakukan diskusi dengan para siswa. Adapun materi yang disampaikan : Narkoba adalah singkatan dari (Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya). Terminologi narkoba sering digunakan oleh aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi (termasuk di dalamnya Badan Narkotika Nasional dan petugas Pemasyarakatan. Selain narkoba, sebutan lain yang merujuk pada ketiga zat ialah Napza yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (Sadly, 2000). Istilah napza familiar di pakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. tetapi dapat di simpulkan pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat yang sama.

Menurut UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan pengertian dari Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Mardani, 2008).



Gambar 1 Pengertian Narkotika

Sumber: Pribadi

Setiap jenis narkoba mempunyai golongannya masing-masing sesuai yang diatur oleh pemerintah. Hal itu karena tidak semua narkotika dan psikotropika dilarang penggunaannya. Utamanya dibidang kedokteran dan pengembangan pengetahuan seperti pengobatan terapi (Soedjono, 2997(. Narkoba golongan satu adalah narkoba yang hanya bisa digunakan untuk tujuan berupa pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi maka dari itu, siapapun yang menggunakan, memiliki, memproduksi, mendistribusikan apalagi mengedarkan jenis jenis zat golongan satu, dapat dikenakan pidana sesuai hukumn yang berlaku. Efek narkoba ini menimbulkan ketergantungan. Contohnya golongan narkotiba golongan satu sebagai berikut ganja, heroin, kokain, morfin, opium, Tembakau gorila, DMT, MDPV dan lain – lain

Narkoba golongan dua narkoba yang memiliki kandungan untuk pengobatan, dapat digunakan untuk pengobatan atau terapi tetapi sebagai pilihan terakhir. Golongan dua Juga bisa digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan dua masih memiliki resiko tinggi mengakibatkan ketergantungan. contohnya golongan ini adalah benzetidin, betametadol, petidin dan turunannya dan lain - lain

Narkoba golongan tiga adalah jenis narkoba yang memiliki kandungan dalam pengobatan atau terapi dan dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Narkoba Golongan tiga ini hanya mempunyai resiko ringan untuk mengakibatkan ketergantungan. Pembahasan materi selanjutnya adalah jenis jenis. Contohnya sendiri adalah kodein dan turunannya, metadon, naltrexon dan lain – lain.



Gambar 2 Dampak dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

Sumber: Pribadi

Peredaran dan dampak narkoba sendiri saat ini sudah sangat mengkhawatirkan dan mengerikan karena mudahnya membeli, mengedarkan dan menjualkan membuat penggunaanya semakin meningkat. Bisa di lihat narkoba tidak menegal usia baik anak anak ,remaja,orang dewasa,bahkan mungkin lansia dan narkoba juga tidak mengenal jenis kelamin baik perempuan ataupun laki laki semua bisa dengan mudah mencicipinya sehingga dapat mengakibatkan kecanduan karena penggunaan bahan atau zat berbahaya. Meskipun ada beberapa jenis yang bisa di perbolehkan di pakai untuk keperluan pengobatan,akan tetapi harus saja mendapatkan pengawasan ketat dan resep dokter.

Adapun Dampak Negatif Penggunaan Narkoba bagi Pelajar dan Generasi muda dapat berupa : Perubahan dalam sikap, perangai dan kepribadian, Sering membolos, menurutnya kedisiplinan dan nilai-nilai pelajaran, Menjadi mudah tersinggung dan cepat marah Sering menguap, mengantuk dan malas Tidak mempedulikan kesehatan diri Suka mencuri untuk membeli Narkoba.Bahkan menimbulkan kematian (Sasangka, 2003).

Hukuman pelaku pemakai, maupun perantara pengedar narkoba Pengedar narkoba Perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai pengedaran narkoba, yakni:yang menyalurkan narkoba,yang menyerahkan narkotikapenjual narkoba,pembeli narkoba lalu mengedarkannya kembali, pengangkut narkoba,penyimpan narkoba yang menguasai narkoba, yang menyediakan narkoba, yang mengekspor dan/atau mengimpor narkoba. Pasal 113 ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).



Gambar 3 Hukum Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

Sumber: Pribadi

Pasal 114 berbunyi Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

Pasal 115 berbunyi Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 118 berbunyi Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)

Pasal 120 berbunyi Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 122 bunyi: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana

penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 123 berbunyi Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 125 bunyi: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).Penyalahguna Narkotika Pasal 127 Setiap Penyalah Guna: Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.Pasal 128

Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Upaya pencegahan terhadap pemakai Narkoba pada generasi muda yang disampaikan pada kegiatan penyuluhan ini berfokus dikalangan pelajar dilakukan dengan cara Tindakan Preventif berupa Penyuluhan dan sosialisasi bahaya Narkoba, rehabilitasi berupa Pemulihan/pengobatan Bagi Para pengguna Narkoba dan Represif Dengan melakukan razia maupun penangkapan terhadap Pengedar dan pengguna Narkoba (Bahri Dkk., 2017).

Kami mewawancarai beberapa siswa SMPN 03 Pegandon, salah satunya siswa kelas 9D bernama Rafa, berikut hasil wawancara TIM KKN Posko 40 UIN Walisongo:



Gambar 4 Wawancara dengan siswa SMPN 3 Pegandon

Sumber: Pribadi

Tim KKN Posko 40: Terima kasih telah meluangkan waktu untuk wawancara ini. Bisa mulai dengan memperkenalkan diri Anda?

Siswa : Tentu, nama saya Rafa, saya siswa kelas 9D di SMPN 3 Pegandon.

Tim KKN Posko 40: Baik, Rafa. Kita akan membahas tentang pemahaman Anda mengenai narkoba. Pertama-tama, menurut Anda apa itu narkoba?

Rafa: Narkoba adalah zat yang bisa mempengaruhi kesehatan kita. Biasanya, narkoba digunakan untuk meredakan sakit, tapi kalau digunakan secara sembarangan, bisa sangat berbahaya.

Tim KKN Posko 40: Apa saja contoh narkoba yang Anda ketahui?

Rafa: Saya tahu beberapa contohnya seperti ganja, sabu, dan kokain.

Tim KKN Posko 40: Menurut Anda, mengapa narkoba harus dihindarkan?

Rafa: Narkoba harus dihindarkan karena bisa membuat seseorang kesehatan nya terganggu, seperti berhalusinasi dan bisa saja menyebabkan kematian. Dan tentunya bisa mendapatkan hukuman.

Tim KKN Posko 40: Apa yang Anda ketahui tentang dampak sosial dari penggunaan narkoba?

Rafa: Penggunaan narkoba bisa membuat seseorang mengalami masalah dengan keluarga dan teman-teman. Mereka mungkin jadi lebih sering terlibat dalam masalah hukum, dan bisa merusak hubungan sosial. Ada juga dampak negatif dalam hal prestasi di sekolah.

Tim KKN Posko 40: Bagaimana menurut Anda cara terbaik untuk menghindari penyalahgunaan narkoba?

Rafa: Menurut saya, cara terbaik adalah dengan mendapatkan pendidikan yang baik tentang bahaya narkoba, berbicara dengan orang tua atau guru jika ada yang merasa penasaran atau tertekan, dan terlibat dalam kegiatan positif yang membuat kita sibuk dan bahagia, seperti olahraga atau hobi.

Tim KKN Posko 40: Apakah dengan sosialisasi pencegahan narkoba seperti ini dapat mencegah narkoba di kalangan remaja?

Rafa: Tentu sangat membantu untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, terlebih dijelaskan juga mengenai hukuman yang tentunya membuat para siswa mengetahui akan hukuman yang di dapatkan apabila menggunakan ataupun mengedarkan narkoba.

Tim KKN Posko 40: Apa yang menurut Anda harus ditingkatkan dalam program seperti ini agar lebih efektif?

Rafa: Mungkin programnya bisa lebih sering diadakan dan lebih interaktif.

Tim KKN Posko 40: Terakhir, apa pesan Anda untuk teman-teman Anda mengenai narkoba?

Rafa: Pesan saya adalah agar teman-teman tidak mudah terpengaruh oleh ajakan atau tekanan dari orang lain untuk mencoba narkoba. Penting untuk tahu risiko yang bisa ditimbulkan dan selalu memilih jalan yang sehat dan positif dalam hidup.

Dari hasil wawancara dengan salah satu siswa SMPN 3 Pegandon diatas dapat di simpulkan bahwa sebagian besar siswa menunjukkan pemahaman dasar tentang narkoba, dengan banyak yang menyebutkan jenis-jenis narkoba seperti ganja, sabu, dan ekstasi. Namun, ada juga siswa yang mengaku tidak mengetahui secara mendalam tentang efek dan dampak dari penggunaan narkoba. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan edukasi di sekolah mengenai definisi dan klasifikasi narkoba. Banyak siswa yang menyadari dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba, seperti gangguan kesehatan fisik dan mental, serta dampak sosial seperti masalah dengan keluarga dan teman. Namun, beberapa siswa masih meremehkan risiko tersebut, beranggapan bahwa mereka tidak akan terpengaruh jika hanya mencoba sekali. Ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih mendalam dalam mengedukasi siswa tentang konsekuensi jangka panjang dari penyalahgunaan narkoba.

Siswa umumnya mendukung upaya pencegahan narkoba yang dilakukan oleh sekolah. Mereka harus mengikuti program-program edukasi yang telah dilaksanakan, seperti seminar

dan diskusi. Namun, ada beberapa siswa yang merasa bahwa pendekatan yang digunakan masih kurang menarik dan tidak cukup interaktif. Mereka mengusulkan agar sekolah lebih banyak melibatkan siswa dalam kegiatan yang kreatif dan menyenangkan seperti kampanye anti narkoba.

Adapun ketika ditanya tentang hukuman bagi penyalahgunaan narkoba, mayoritas siswa setuju bahwa hukuman harus ada sebagai bentuk konsekuensi. Namun, mereka juga berpendapat bahwa pendekatan rehabilitasi dan diversifikasi bagi anak lebih penting daripada hukuman. Banyak siswa yang beranggapan bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba perlu mendapatkan bantuan untuk pulih, bukan hanya dihukum. Ini menunjukkan kesadaran mereka akan pentingnya dukungan sosial dan psikologis bagi individu yang terjerat dalam penyalahgunaan narkoba.

Hasil wawancara dengan siswa SMPN 3 Pegandon menunjukkan bahwa meskipun ada pemahaman dasar tentang narkoba dan dampaknya, masih terdapat kekurangan dalam pengetahuan mendalam dan kesadaran akan risiko penyalahgunaan. Siswa mendukung upaya pencegahan yang dilakukan oleh sekolah, namun mereka menginginkan metode yang lebih interaktif dan menarik. Selain itu, pandangan mereka tentang hukuman menunjukkan bahwa mereka setuju bahwa adanya hukuman serta rehabilitasi dan diversifikasi bagi anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba.



Gambar 5 Foto bersama dengan Kepala Sekolah dan Siswa SMPN 3 Pegandon
Sumber: Pribadi

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa wawancara terstruktur antara Tim Divisi Hukum KKN UIN Walisongo dengan siswa SMPN 3 Pegandon menunjukkan adanya pemahaman dasar terkait narkoba dan dampaknya, namun terdapat kekurangan dalam pengetahuan mendalam dan kesadaran mengenai risiko penyalahgunaan. Meskipun siswa mendukung inisiatif pencegahan yang diimplementasikan oleh sekolah, mereka menilai perlunya metode yang lebih interaktif dan menarik untuk meningkatkan keterlibatan dan efektivitas program tersebut. Selain itu, persepsi siswa mengenai penegakan hukum menunjukkan konsensus bahwa penerapan hukuman harus diimbangi dengan rehabilitasi dan diversifikasi untuk anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, mencerminkan kebutuhan akan pendekatan yang lebih holistik dalam penanganan masalah ini.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang peneliti berikan; bagi pihak sekolah, kembangkan program pendidikan tentang narkoba yang lebih mendalam dan menyeluruh, dengan fokus pada risiko penyalahgunaan dan konsekuensinya. Gunakan pendekatan berbasis bukti dan melibatkan ahli untuk memastikan informasi yang disampaikan akurat dan relevan. Bagi Dinas Pendidikan, hendaknya mengadakan pelatihan bagi pendidik untuk meningkatkan kemampuan dalam menyampaikan materi tentang narkoba dengan cara yang efektif dan menarik sehingga mampu memfasilitasi diskusi yang mendalam dan responsif terhadap pertanyaan siswa. Dan bagi pihak yang tertarik mengadakan penyuluhan serupa, diharapkan mengimplementasikan metode penyuluhan yang lebih interaktif dan menarik, seperti simulasi, diskusi kelompok, atau permainan edukatif dengan harapan dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan pemahaman materi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anton M. Mulyono, 1988. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Bagi Masyarakat Di Desa Dermo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Surabaya. Jurnal Penamas Adi Buana, 2(2), 57–62
- Bahri, S., Hutahaean, A. M., Kinanti, Dan Irlani, I., 2017. Penyuluhan Dan Sosialisasi Penyalagunaan Narkoba

- Ghoodse, 2002. Pencegahan Narkoba Sejak Usia Dini, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hasan Sadly, 2000. Kamus Inggris Indonesia (Jakarta: Gramedia.
- Mardani, 2008. Penyalahgunaan Narkoba: Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pidana Nasiona. Jakarta: Rajawali Press.
- Sasangka, H. 2003. Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana: Untuk Mahasiswa, Praktisi Dan Penyuluh Masalah Narkoba. Jakarta: CV. Mandar Maju.
- Soedjono, 1997. Psikologi Sosial, (Bandung: Alumni Bandung.
- Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009